WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang Sangadi untuk sekali masa kekuasaan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

26. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa.

BAB II
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN PRIORITAS KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran, harus sinkron dan sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Sinkronisasi sebagaimana maksud pada ayat (1) merupakan upaya Desa dalam mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

(3) Sasaran prioritas kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 3

Penyusunan APB Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang menjadi kewenangan desa;
b. sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
d. partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
f. mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa; dan
g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 4

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran yang efektif, efisien, bermanfaat serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
STRUKTUR APB DESA

Pasal 5

(1) APB Desa terdiri dari:
   a. pendapatan Desa;
   b. belanja Desa; dan
   c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 6

Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 7

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
   a. pendapatan asli Desa;
   b. transfer; dan
   c. pendapatan lain.

Pasal 8

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
   a. hasil usaha;
   b. hasil aset;
   c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
   d. pendapatan asli Desa lain.
(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 9

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
   a. dana Desa;
   b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kotamobagu;
   c. alokasi dana desa;
   d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulwesi Utara; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 11

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 12

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :
   a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b. pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang :
   a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
   b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
   c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. parawisata;

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. ketentramaan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan;
c. kepemudaan dan olahraga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :

a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 14

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
(3) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
(4) Kegiatan pada sub bidang yang dapat ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(5) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Sangadi dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a.
(6) Pada penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 angka (1) huruf a, untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi, serta Perangkat Desa,

Tunjangan dan Operasional BPD, paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.

(7) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 16

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Sangadi dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 17

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan anntara lain untuk:
   a. operasional pemerintah Desa;
   b. pemeliharaan sarana da prasarana Desa;
   c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
   d. operasional BPD;
   e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
   f. pemberian barang pada masyarakat perorangan/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat perorangan/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa, ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

(5) Pemberian insentif/honorarium/biaya operasional kepada orang dan/atau kelompok kerja dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di Desa, ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

Pasal 18

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 19

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penangggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
(2) Belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak diprediksikan sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
    c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
(4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(6) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 20

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. SILPA tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan; dan
   c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan atas sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencaiaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 22

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 23

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
    a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Sangadi.

Pasal 24

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 25

(1) Pemerintah Desa menyusun APB Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Tahapan dalam penyusunan APB Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pembahasan;

c. evaluasi;

d. penetapan; dan

e. penyampaian.

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 26

(1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota.

2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Sangadi.

Bagian Kedua
Pembahasan

Pasal 27

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 26 ayat (2) disampaikan Sangadi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama paling lambat bulan Nopember tahun berjalan.

(3) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Sangadi, pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(4) Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Sangadi dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Sangadi menyiapkan Rancangan Peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 29

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan Sangadi Kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Walikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar;
b. rancangan peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa;
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 30

(1) Walikota dapat mengundang Sangadi dan/atau aparat Desa serta unsur dari BPD terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Walikota dan disampaikan kepada Sangadi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(3) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Sangadi menetapkan Peraturan Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Sangadi bersama BPD melakukan penyempurnaanpaling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 31

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Sangadi dan Sangadi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Sangadi, Walikota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Walikota.
(2) Sangadi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Sangadi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi dimaksud.
(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sangadi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Walikota membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
(2) Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 33

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Sangadi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(2) Sangadi menetapkan Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Desa tentang APB Desa.
(3) Sangadi menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Sangadi tentang penjabaran APB Desa kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima
Penyampaian

Pasal 34

(1) Sangadi menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. APB Desa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan

c. alamat pengaduan.

BAB VII
PERUBAHAN APB DESA

Pasal 35

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Sangadi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Sangadi tetang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 36

Terhadap dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum

terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Perubahan RKP Desa

1) Untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari sumber Dana Tahun 2020;
3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak - banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4) Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
5) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Sangadi dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
6) Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Sangadi dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Sangadi, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
7) Hasil kesepakatan musrenbang desa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Sangadi dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020

1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;
2) Sangadi dan BPD melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
3) Sangadi mengajukan rancangan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 untuk dievaluasi Walikota melalui Tim sesuai peraturan perundang - undangan tentang keuangan Desa; dan
4) Dalam hal rancangan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sudah disetujui Walikota,

maka Sangadi dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan atas keuangan Desa berpedoman pada Peraturan

Walikota tentang Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

(2) Format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, format APB Desa, format Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa, format penjabaran APB Desa, format rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, format Perubahan APB Desa, format peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, klasifikasi belanja Desa, daftar kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan, format program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat serta pemenuhan kebijakan program padat karya tunai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 Oktober 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Prioritas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020

1. Peningkatan infrastruktur, pariwisata dan daya saing investasi.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Reformasi birokrasi.
7. Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 Oktober 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR :24 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

A. KEGIATAN YANG DITAMBAH DAN DISESUAIKAN TAPI REKENING KEGIATAN TIDAK DITAMBAH :

No.	Uraian	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Kode Rek.Kegiatan
1.	Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.	1.1.04
2.	Honorarium Tim Penyusun RKPDes	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	1.4.03
3.	Honorarium Pengelola/Operator Siskeudes	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	1.4.04

No.	Uraian	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Kode Rek.Kegiatan
4.	Honorarium Pengelola/Operator Sipades	Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.4.05
5.	Penyediaan Insentif/Dana Operasional PPKBD, Sub PPKBD	Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	2.2.01
6.	Penyediaan Insentif/Dana Operasional Kader Posbindu	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	2.2.02
7.	Penyediaan Insentif/Dana Operasional Kader Tribina (BKB,BKR,BKL)	Kesehatan	Pengasuhan Bersama atau BKB	2.2.06
8.	Pembangunan Sanitasi Komunal	Kawasan Pemukiman	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	2.4.13
9.	Kerja sama penyebarluasan informasi publik melalui liputan, advetorial media cetak/elektornik/online	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelengaraan Informasi Publik Desa	2.6.02
10.	Penyediaan insentif/dana operasional Lembaga Adat Desa	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	3.4.01

B. KEGIATAN YANG DITAMBAHKAN DAN REKENING KEGIATAN JUGA DI TAMBAHKAN :

NO.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
1.	Keikutsertaan dalam ivent Pameran/Expo (bahan/produk/peralatan dari desa yang dipamerkan serta sarana prasarana pendukung lainnya)	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.4.90
2.	Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.90
3.	Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.91
4.	Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.92
5.	Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.93
6.	Pengadaan mobil untuk ambulance Desa	Pembangunan Desa	Kesehatan	2.2.90
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharan Tembok Penahan Tanah(TPT)/Turap	Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.90
8.	Pengadaan penerangan lingkungan pemukiman	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.90
9.	Pengadaan gerobak/kendaraan pengangkut sampah.	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.91
10.	Pembangunan ruang terbuka hijau	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.92

NO.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
11.	Pembangunan jambanisasi;	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.93
12.	Pembangunan/pemeliharaan plesengan sungai/talud	Pembangunan Desa	Kehutanan dan lingkungan hidup	2.5.90
13.	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan	Pembangunan Desa	Kehutanan dan lingkungan hidup	2.5.91
14.	Pengadaan peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);	Pembangunan Desa	Perhubungan, Kominfo	2.6.90
15.	Penyediaan insentif/dana operasional personil Satlinmas/Hansip.	Pembinaan Kemasyarakatan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.1.90
16.	Penyediaan insentif/dana operasional Pemuka Agama (Imam/Pegawai sya'ri/Pendeta, dll).	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.90
17.	Penyediaan insentif/dana operasional guru mengaji dan guru sekolah minggu	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.91
18.	Pembenihan ikan air tawar	Pemberdayaan Masyarakat	Kelautan dan Perikanan	4.1.90
19.	Pelatihan pembenihan ikan air tawar	Pemberdayaan Masyarakat	Kelautan dan Perikanan	4.1.91
20.	Pengadaan/pembangunan/pemanfaatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) di bidang perikanan Darat	Pemberdayaan Masyarakat	Kelautan dan Perikanan	4.1.92

NO.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
21.	Pencetakan lahan pertanian	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan peternakan	4.2.90
22.	Pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian danpeternakan	4.2.91
23.	Pembangunan tempat pengeringan/lantai jemur hasil pertanian	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan peternakan	4.2.92
24.	Pengadaan/pembangunan/pemanfaatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) di bidang pertanian	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan peternakan	4.2.93
26.	Bantuan Pertanian (pupuk,obat-obatan,pestisida)	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan Peternakan	4.2.95
27.	Pengadaan bibit/induk ternak dan pakan ternak	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan Peternakan	4.2.96
28.	Penyuluhan bagi petani dan peternak	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan Peternakan	4.2.97
29.	Penyediaan Insentif PIK-R	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.90

NO.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
30.	Pengelolaan Kampung KB	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.91

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

JENIS KEGIATAN TANGGAP DARURAT AKIBAT TERJADINYA BENCANA ALAM

A. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
   a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
   b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
   c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
   d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
   e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
   f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
   g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
   h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor;dan
   i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamtkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
   a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
   b. menyediakan dapur-dapur umum;

c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan

d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

B. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

a. keadaan bencana :

1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri; dan
2) Pelatihan keterampilan paska bencana.

b. keadaan darurat :

1) Menyediakan MCK komunal sederhana;
2) Pelayanan kesehatan;
3) Menyiapkan lokasi pengungsian; dan
4) Menyediakan obat - obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. keadaan Mendesak :

1) Memberikan pertolongan pertama;
   - yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*);
   - menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
3) Penyediaan dapur umum;
   - menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
4) Penyediaan MCK darurat;
   - menyediakan lokasi MCK darurat.

- menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;

5) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anak - anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
6) Pengamanan Lokasi;
   Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana; dan
7) Menerima dan menyalurkan bantuan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

---

1. Format Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa .....tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.... Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);

17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
19. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun..... Nomor.....).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA .....TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
Surplus / Defisit	Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, (jika tersedia);
c. daftar dana cadangan, (jika tersedia); dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya.

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan hams dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Sangadi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA .....

NAMA SEKRETRIS DESA

LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

2. Format APB Desa

LAMPIRAN PERATURAN DESA.....
NOMOR : .....TAHUN.....
TANGGAL :
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan SANGADI		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....20...
SANGADI.....

.....

Cara Pengisian Format APB Desa :

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidan; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian Pendapatan diisi :
  a. Pendapatan; dan
  b. kelompok pendapatan :
- Bagian Belanja diisi :
  a. Belanja; dan
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi :
  a. Pembiayaan,
  b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran .....Perwako ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

3. Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN SANGADI.....
NOMOR..... TAHUN .....

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

SANGADI.....

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor....Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun

2019 Nomor ..);

15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
19. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa.....Tahun..... Nomor.....);
20. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SANGADI.....TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

4. Pendapatan Desa
   a. pendapatan Asli Desa Rp.....
   b. transfer Rp.....
   c. lain-lain Pendapatan yang sahRp.....
   d. jumlah Pendapatan Rp.....
5. Belanja Desa
   a. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
   b. bidang Pembangunan Rp.....
   c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
   d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
   e. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp.....

   Jumlah Belanja
   Rp.....
   Surplus / (Deflsit) Rp.....
6. Pembiayaan Desa
   a. penerimaan Pembiayaan Rp.....
   b. pengeluaran Pembiayaan Rp.....

   Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA
BERITA DESA .....TAHUN..... NOMOR.....

4. Format Penjabaran APB Desa

LAMPIRAN PERATURAN SANGADI.....
NOMOR :.....TAHUN.....
TANGGAL :.....
TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPU		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama				
			4	3	1	....	<Obyek				
							dst...				
							JUMLAHPENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan SANGADI				
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek				
1	3						AdministrasiKependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				

1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayana n KTP, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<Rincian Obyek				
2							Pelaksanaan				
2	1						Pendidikan				
2	1	05					Pembangunan/Reha bilitasi / Peningkatan				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1	1	05	5	3	4		<Rincian Obyek Belanja>				
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS (DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		dst									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

SANGADI.....

Cara pengisian Format Penjabaran APB Desa

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian pendapatan diisi :
  a. pendapatan;
  b. kelompok pendapatan;
  c. jenis pendapatan; dan
  d. objek pendapatan
- Bagian belanja diisi :
  a. belanja;
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  c. objek belanja;
  d. rincian objek belanja.
- Bagian pembiayaan diisi :
  a. pembiayaan;
  b. kelompok pembiayaan; dan
  c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : Uraian pendapatan, Belanja dan pembiayaan (lihat lampiran A permendagri).

Kolom 4 : Volumen diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c.) dan Volume (jumlah) Input pada rincian objek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan ouput (paket,unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

5. Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....
NOMOR .....TAHUN ...

TENTANG
PPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

b. bahwa huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);

13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
19. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa.....Tahun..... Nomor.....);

20. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....);
21. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun 2020 (Lembaran Desa..... Tahun.....Nomor.....).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,-(.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa

a. semula Rp.....

b. bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah Pendapatan

Setelah perubahan Rp.....

(Surplus/Defisit) setelah

Perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan pembiayaan

a. semula Rp.....

b. bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah Penerimaan

Setelah perubahan Rp.....

3.2. Pengeluaran pembiayaan

a. semula Rp.....

b. bertambah/(berkurang) Rp.....

Selisih pembiayaan setelah perubahan

(a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA.....

Diundangkan di .....
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

tanda tangan

NAMA.....
LEMBARAN DESA .....TAHUN..... NOMOR.....

6. Format Perubahan APB Desa.

LAMPIRAN PERATURAN DESA.....
NOMOR :.....TAHUN.....
TANGGAL :.....
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN 2020.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (RP.)		
1			2		3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	b						

.....20.....

SANGADI.....,

.....

.....

Cara pengisian Format Perubahan APB Desa :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom 5 :diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

7. Format Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN SANGADI.....
NOMOR..... TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

SANGADI.....

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);

15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor ..);;
19. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa.....Tahun..... Nomor.....);
20. Peraturan Desa.....Nomor..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....);
21. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa..... Tahun.....Nomor.....);

22. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa..... Tahun.....Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,-(.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a.semula	Rp.....
b.bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah PAD Desa Setelahperubahan	Rp.....

1.2. Transfer

a.semula	Rp.....
b.bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah Pendapatan Tranfer setelah perubahan	Rp.....

1.3. Lain-lain pendapatan yang sah

a.semula	Rp.....
b.bertambah/(berkurang)	Rp.....

Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah

Setelah perubahan Rp.....

Jumlah pendapatan

setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan mendesak Desa

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

Jumlah Belanja

Setelah perubahan Rp.....

Surplus/(Defisit) setelah

Perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a.semula Rp.....

b.bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah

Perubahan Rp.....

Selisih pembiayaan setelah

perubahan Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....

NAMA SANGADI

Diundangkan di ...
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

NAMA SEKRETARIS DESA

BERITA DESA .....TAHUN .... NOMOR...

8. Format Penjabaran Perubahan APB Desa
Peraturan Sangadi..... Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING							SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBER DANA
							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		
								VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN			
1			2				3				4				5	6
a	b	c	a	b	c	d										

Cara Pengisian FormatPenjabaran Perubahan APB Desa :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomis
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

.....20
Sangadi.....

.....

9. Klasifikasi Belanja Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	***1***		***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%) untuk kegiatan 01,02,05 dan 06).***
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	***2***		***Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan***
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	***3***		***Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan***
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, rill)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	***4***		***Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,***
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dn., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabat an, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, *Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa* dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	*4*	*12*	*Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan*
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	***5***		***Sub Bidang Pertanahan***
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non
2	***1***		***Sub Bidang Pendidikan***
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa" (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milk Desa**
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/A1at Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	***2***		***Sub Bidang Kesehatan***
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatobatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PIM **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	***3***		***Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan**
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa **.
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2	***4***		***Sub Bidang Kawasan Permukiman***
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll).
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Pennukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumur Resapan**.
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**.
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambtuigan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll.) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)**.
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**.
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**.
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**.
2	4	18	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
2	***5***		***Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup***
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa.
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa.

2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang
2	5	04	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2	***6***		***Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan***
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	*6*	*04*	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa*
2	*6*	*05*	*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa*
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	***7***		***Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral***
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	***8***		***Sub Bidang Pariwisata***
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
3	***1***		***Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat***
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

3	1	04	Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

3	***2***		***Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan***
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman kontingen Grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kab/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)
3	2	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik desa**
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa**
3	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	***3***		***Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga***
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	***4***		***Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat***
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	***1***		***Sub Bidang Kelautan dan Perikanan***
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	***2***		***Sub Bidang Pertanian dan Peternakan***
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
4	*2*	*06*	*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana*
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	***3***		***Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa***
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	***4***		***Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga***
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

4	***5***		***Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)***
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	***6***		***Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal***
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

4	***7***		***Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian***
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milk Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
5	***1***		***Sub Bidang Penanggulangan Bencana***
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

Ket :
** = Penambahan kegiatan.*
*** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misalnya : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan).*

10. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				**PENDAPATAN**
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringian Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan APBD
4	2	4	90-99	Lain-lain bantuan keuangan dari Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kota
4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain bantuan keuangan dari Kota

4	3			Pendapatan lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun anggaran
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				**BELANJA**
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Sangadi
5	1	1	02	Tunjangan Sangadi
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Sangadi yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat
5	1	3		Jaminan Sosial SANGADI dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan

5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan
5	*2*	*2*	*02*	*Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator*
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan

5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	*2*	*2*	*06*	*Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD*
5	*2*	*2*	*07*	*Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD*
5	*2*	*2*	*08*	*Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis*
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	*2*	*5*	*08*	*Belanja Insentif/Operasional RT/RW*
5	2	5	90-99	Belanja Operasional
5	2			Belanja Pemeliharaan

5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Incur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermator
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung,
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

5	*3*	*4*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*5*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*6*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	3	7		Belanja Modal
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*7*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	3	8		Belanja Modal Jaringan instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*8*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

6				**PEMBIAYAAN**
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan. Pembiayaan
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan. lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan

11. Format Laporan Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Program	Kegiatan				Anggaran		Ket
		Jenis	Lokasi	Vol.	Sat.	Jlh	Sumber Dana	

.....20...
SANGADI

.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA